

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017

I Nyoman Utama¹, Asmini², Suci Astika³

1. *Manajemen, Universitas Samawa*
2. *Manajemen, Universitas Samawa*
3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email :

inyomansutama@universitas-samawa.ac.id

asmini@universitas-samawa.ac.id

suciasatika07@gmail.com

Abstrak

Upah Minimum Kabupaten adalah standar minimum yang digunakan para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha pada suatu Kabupaten pada suatu periode tertentu. Perkembangan upah minimum kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2013-2017. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penetapan upah minimum kabupaten. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) terhadap Upah Minimum Kabupaten (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) terhadap Upah Minimum Kabupaten (Y) Sumbawa tahun 2013-2017.

Kata Kunci : *Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) No. 01 Tahun 1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang

dari 1 tahun. Penetapan upah minimum dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, dimana gubernur yang menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keadaan ekonomi daerah.

Dalam penetapan upah minimum, ada beberapa indikator sebagai dasar pertimbangan. Yang pertama adalah dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan dari sektor pajak, dan retribusi meningkat. PDRB yang digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yaitu dengan menggunakan PDRB atas Harga Konstan (riil).

Perkembangan Upah Minimum Kabupaten di Sumbawa pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Sumbawa yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto selama tahun 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai Upah Minimum. TPAK dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja setiap tahunnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Upah

Menurut teori ekonomi (Sukirno, 2005), upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

Definisi upah menurut UU No. 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja.

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Upah Minimum Kabupaten

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum, yaitu:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000 tentang Upah Minimum dijelaskan bahwa upah minimum dapat ditetapkan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur, berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan, yang berasal dari suatu proses penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pekerja, unsur pengusaha dan unsur pemerintah dalam menentukan kebutuhan hidup layak atas dasar komponen-komponen penentuan upah minimum. Upah Minimum Kabupaten dikenal setelah adanya otonomi daerah yang berlaku penuh. Upah Minimum Kabupaten adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di suatu Kabupaten.

Upah Minimum Kabupaten adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Kota pada suatu tahun tertentu (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989).

Ketentuan dan Penetapan Upah Minimum

Simanjuntak (2002) dalam tulisannya yang berjudul masalah upah dan jaminan sosial, menyatakan bahwa pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah kabupaten yang berdekatan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk:

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah di bawah tingkat kelayakan.
2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya.
3. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.
4. Mengurangi tingkat kemiskinan pekerja, terutama bila upah minimum tersebut di kaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07 Tahun 2013, Faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL, yaitu dengan membandingkan besarnya upah minimum disesuaikan dengan nilai KHL pada periode yang sama.

Menurut Bersales (2014), penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain, diantaranya:

1. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah ukuran biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli oleh konsumen (Mankiw, 2013). IHK digunakan untuk

mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup dan berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur (Mankiw, 2013). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu (Mankiw, 2013). Data PDRB dalam prakteknya digunakan tidak hanya untuk mengukur seberapa banyak output yang diproduksi, tetapi juga sebagai pengukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah.

4. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada periode tertentu (Sukirno, 2013). Masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila pendapatan per kapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil menerus bertambah.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka, seperti data Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Sumber Data dalam penelitian ini yaitu sumber data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2017, dan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Besar yang berupa data Upah Minimum Kabupaten Sumbawa besar Tahun 2013-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan. Teknik pengumpulan data adalah salah satu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain yang di anggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Seperti penelitian dari Eka Nursakinah, Rahma Merdekawati dan Ilham Kistanto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dari beberapa dokumen resmi yang telah di publikasikan. Untuk mengumpulkan data-data dari Badan Pusat Statistik menggunakan katalog Sumbawa Dalam angka tahun 2013-2017 yang telah dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Nilai residual yang berdistribusi normal jika digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng, yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga.

b. Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak. Hasil dari uji linieritas ini adalah informasi mengenai model empiris sebaiknya linier.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Upah Minimum Kabupaten
- X₁ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X₂ : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- α : Konstanta
- β₁..... β₃ : Koefisien regresi
- e : Error

3. Koefisien Determenasi

Koefisien determenasi (*Goodness of fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Hal itu menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Linieritas

Berdasarkan hasil pengujian yang dihasilkan uji linieritas menunjukkan bahwa *scatterplot* menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dibentuk linear.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = -5174,146 + (0.387)X_1 + (47.315)X_2 + e$$

Dimana :

Y = Upah Minimum Kabupaten (UMK)

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X_2 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Nilai t_{hitung} variabel produk domestik regional bruto terhadap upah minimum kabupaten adalah sebesar 3,676 sedangkan nilai ilai t_{tabel} sebesar 4,302, atau nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($3,676 < 4,302$). Artinya bahwa variabel produk domestik regional bruto (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa (Y).
- Nilai t_{hitung} variabel tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum kabupaten adalah sebesar 1,037 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 4,302, atau nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($1,037 < 4,302$). Artinya bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa (Y).
- Nilai F_{hitung} variabel produk domestik regional bruto dan gkat partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum kabupaten adalah sebesar 37,363 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 19, atau nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel}

((37,363 > 19). Artinya variabel bebas yang terdiri dari variabel produk domestik regional bruto (X1) dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa (Y).

3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.987. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi sangat kuat karena mendekati angka 1.

Pembahasan

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah dan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa.

Semakin meningkat nilai variabel produk domestik regional bruto maka nilai penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa pada tahun berikutnya juga semakin meningkat. Meningkatnya nilai Upah Minimum Kabupaten, konsumsi domestik juga akan cenderung meningkat. Daya beli masyarakat akan menguat dan hal ini jugalah yang nanti akan berdampak pada pertumbuhan nilai produk domestik regional bruto yang disebabkan oleh pendapatan daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Ilham Kistanto (2013) tentang Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember, dimana variabel produk domestik regional bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Jember.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase untuk menghitung partisipasi angkatan kerja. Nilai persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat berdasarkan peningkatan pada penawaran tenaga kerja, hal ini akan mempengaruhi tingkat penetapan nilai upah minimum Kabupaten yang akan ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa.

Menurunnya nilai tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan nilai upah minimum Kabupaten akan menurun, hal ini karena kurangnya aktivitas usia angkatan kerja terhadap kegiatan ekonomi yang seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Febrika Nurtiyas (2016) yang melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap nilai upah minimum di Pulau Jawa.

Sedangkan variabel produk domestik regional bruto dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa. Artinya jika produk domestik regional bruto dan tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat, maka nilai penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa pada tahun berikutnya juga akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya bila terjadi penurunan nilai produk domestik regional bruto dan tingkat partisipasi angkatan kerja semakin turun, maka mengakibatkan turunnya nilai penetapan upah minimum Kabupaten Sumbawa pada tahun berikutnya.

Persentase variabel produk domestik regional bruto dan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh terhadap penetapan nilai upah minimum Kabupaten Sumbawa sebesar 97,4% dan sisanya sebesar 2,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian, seperti kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen dan inflasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hipotesisi yang telah disajikan serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Produk Domestik Regional Bruto tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017.
3. Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten diharapkan pemerintah dinas terkait selalu memperhatikan perkembangan aktivitas ekonomi daerah setempat sehingga kebijakan yang ambil dalam penetapan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja dan pengusaha secara terbuka sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha.
2. Adanya peningkatan nilai Upah Minimum Kabupaten yang dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diharapkan masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi daerah sehingga tahun-tahun berikutnya penetapan nilai Upah Minimum Kabupaten lebih ditingkatkan dengan selalu memperhatikan segala faktor-faktor yang ada.
3. Untuk penelitian yang selanjutnya diharapkan menambah periode tahun penelitian dan menggunakan variabel-variabel makro ekonomi yang lebih banyak sehingga mampu memperoleh hasil yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa 2017*. Sumbawa Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- _____. 2019. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2013-2018*. Sumbawa Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- Kistanto, Ilha. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Merdekawaty, Rahmah. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) Tahun 2016. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nursakinah, Eka. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Di Jabodetabek Tahun 2007-2016. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga.
- Nurtiyas, Febrika. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratiwi, Mardila. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Periode Tahun 2012-2017. *Skripsi*. Sumbawa Besar: Universitas Samawa.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan.

<https://www.konsistensi.com/2014/01/panduan-analisis-data-penelitian.html?=1>
(diakses tanggal 1 februari 2019 pada pukul 21.24 WITA).

<https://www.statistikian.com/2018/01/penjelasan-tutorial-regresi-linear-berganda.html> (diakses tanggal 31 januari 2019 pada pukul 11.45 WITA).

<https://pakarkinerja.com/2017/11/standar-umk-indonesia-atau-upah-minimum-kota-dan-kabupaten.html> (diakses tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 11.00 WITA).